

03. PERAN BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS DALAM MENERTIBKAN DAN MENGAWASI BANGUNAN LIAR DI KECAMATAN DRIYOREJO KAWASAN GARIS SEMPADAN KALI SURABAYA

by Diana Hertati

Submission date: 12-Mar-2020 08:56AM (UTC+0700)

Submission ID: 1274016765

File name: 03._2.JURNAL_DIANA_BALAI_BESAR.pdf (384.21K)

Word count: 5456

Character count: 36712

**PERAN BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS DALAM
MENERTIBKAN DAN MENGAWASI BANGUNAN LIAR DI KECAMATAN
DRIYOREJO KAWASAN GARIS SEMPADAN KALI SURABAYA**

Oleh
Diana Hertati
Prodi Adne FISIP UPNV Jawa Timur

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Peran BBWSB Dalam Mengawasi dan Menertibkan Bangunan Liar di Kawasan Garis Sempadan Kali Surabaya Kecamatan Driyorejo.

Fokus penelitian adalah peran Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWSB) yaitu: 1) Pengendalian Dan Pengawasan, 2) Penertiban, 3) Sosialisasi dan Penyuluhan. Jenis data dan sumber data berupa kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dokumen.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; 1) Pengendalian dan Pengawasan BBWSB kepada masyarakat telah dilaksanakan, namun masih kurang adanya pengendalian dan pengawasan bangunan liar di sempadan kali surabaya, 2) penertiban, penertiban bangunan liar di sempadan kali surabaya belum dilaksanakan oleh BBWSB, namun koordinasi instansi terkait telah dilaksanakan, 3) sosialisasi dan penyuluhan, sosialisasi dengan menggunakan media poster, upaya sosialisasi, sasaran dan waktu yang dibutuhkan.

Kata Kunci : Peran, Pengawasan Dan Penertiban, Garis Sempadan

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PUPR/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Penetapan Garis Sempadan Kali Surabaya di kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik merupakan sumber air serta jaringan pengaliran air yang berawal dari mata air sampai pada muara yang dibatasi kanan dan kiri sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Pengawasan terhadap garis sempadan sungai dilakukan untuk menjamin tercapainya manfaat sungai yang melibatkan peran masyarakat dalam bentuk laporan, pengaduan, dan gugatan kepada pihak yang berwenang yang diharapkan dapat terhindar dari bangunan-bangunan liar yang menimbulkan kerusakan ekosistem daerah sempadan sungai maupun merusak lingkungan masyarakat sekitar dengan cara meningkatkan kesadaran pelestarian fungsi sungai, pemeliharaan fungsi sungai, dan perlindungan akan fungsi sungai. Karena daerah sempadan sungai hanya diperbolehkan untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan.

Berbagai usaha perlindungan pengembangan dan pengendalian sungai dan bangunan infrastruktur lainnya telah banyak dilakukan, namun usaha pemeliharaannya masih perlu ditingkatkan dengan dasar perundangan yang berlaku. Pada bagian hilir kali Surabaya semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan secara tidak langsung kebutuhan tempat tinggal dan tempat usaha pada pusat perekonomian juga semakin meningkat, sehingga kebutuhan lahan / tempat untuk kegiatan tersebut semakin tidak

terkendali terutama pada daerah pengaliran sungai dan akibatnya penyempitan dimensi kali Surabaya. ³

Salah satunya masalah kepadatan penduduk yang berdampak terhadap penyediaan pemukiman. Kebutuhan dan permintaan permukiman yang tinggi tidak didukung dengan ketersediaan lahan yang semakin terbatas. Akibatnya harga lahan semakin melambung tinggi akibat permintaan yang besar sehingga masyarakat mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhannya dengan mendirikan pemukiman di tepi sungai. Kawasan pemukiman padat tersebut akhirnya berkembang menjadi kawasan permukiman tidak layak huni atau pemukiman kumuh yang berdiri diatas garis sempadan kali Surabaya.

Gambar 1: Pemukiman di tepi sungai Kawasan di kecamatan Driyorejo



44

Sumber : <http://www.mongabay.co.id/2016/01/27/warga-gugat-bangunan-liar-di-sempadan-sungai-surabaya/>

³ Kondisi ini semakin diperburuk dengan sulit terjangkau penyedia sarana dan prasarana di kecamatan Driyorejo kabupaten Gresik yang ³ banyak didapati pemukiman ilegal yang berdiri di atas garis sempadan sungai. Akibat tingginya kepadatan penduduk di wilayah bantaran sungai, kualitas permukiman serta daya dukung lingkungan menurun. ⁵ Hal ini dapat dilihat dengan menurunnya pemanfaatan garis sempadan di kali Surabaya. ⁴ Pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan garis sempadan sungai banyak dijumpai di Kali Surabaya ⁵ yang merupakan hilir dari Sungai Brantas termasuk dalam sungai Strategis Nasional. Daerah sempadan sungai bertanggul maupun sungai tak bertanggul banyak yang di atasnya dibangun bangunan-bangunan gedung, baik rumah tinggal, toko, kantor, gudang, ruko, fasilitas umum, dan lainnya yang berada di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

Tabel 1 Jumlah Pelanggaran Bangunan Liar Di Desa Bambe, Cangkir, Driyorejo, dan Krikilan

No.	Penggunaan Lahan	Jumlah
1.	Tempat Usaha	49
2.	Tempat Tinggal	1.125
3.	Pabrik	17
Jumlah		1.191

Sumber: Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Kepadatan penduduk di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sangat berpengaruh terhadap pemukiman di tepi sungai yang telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan observasi peneliti pada tahun 2016 masih terdapat

bangunan liar di garis sempadan kali Surabaya Kecamatan Driyorejo. Meskipun pada berita di tahun 2015 dan tahun 2016 terdapat gugatan dari warga. Hal ini ditunjukkan dengan bukti dan dokumen berupa berita dan berupa gambar Ruko City Nine di Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik yang telah bersertifikat dan merupakan salah satunya pelanggaran garis sempadan kali Surabaya pada tahun 2016.

Kali Surabaya merupakan hilir dari Sungai Brantas yang termasuk dalam sungai Strategis Nasional. Kali Surabaya mengalir sepanjang 41 km dan melewati 4 kabupaten kota yaitu Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya. Hulu Kali Surabaya berada di DAM Mlirip, Mojokerto dan hilirnya di Jembatan Petekan, Surabaya. Kali Surabaya menjadi sumber bahan baku air bersih PDAM Surabaya dan lebih dari tiga juta konsumen PDAM Surabaya bergantung pada kondisi air Kali Surabaya. Selain sebagai bahan baku air bersih, Kali Surabaya juga digunakan untuk irigasi, bahan baku industri, habitat bagi ratusan jenis biota dan lokasi pemancingan.

BBWSB bergerak melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan garis sempadan kali Surabaya kecamatan Driyorejo kabupaten Gresik. Dipastikan bahwa setiap Peraturan Menteri maupun peraturan yang ada selain untuk dijalankan dan ditaati juga memerlukan sebuah kegiatan yang berjalan mengiringi terlaksananya peraturan tersebut yang merupakan sebuah pengawasan. Pengawasan juga dapat diartikan sebagai bentuk pengamatan yang pada umumnya dilakukan secara menyeluruh dengan jalan mengadakan pemeriksaan yang ketat secara teratur, berdasarkan hal tersebut, maka pengawasan tidaklah hanya dilakukan pada awal kegiatan saja, akan tetapi juga harus dilakukan seiring dengan berjalannya peraturan yang dikeluarkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau dapat menghasilkan sebuah pelanggaran.

Dari uraian latar belakang dan fenomena-fenomena tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran BBWSB dalam Menertibkan dan Mengawasi Bangunan Liar di Kecamatan Driyorejo Kawasan Garis Sempadan Kali Surabaya”.

6. Landasan Teori Pengertian Peran

Peran merupakan gagasan sentral dari pembahasan tentang teori peran, ironisnya peran lebih banyak mengunadang silang pendapat diantara para pakar. Yang paling sering terjadi adalah bahwa “peran” didefinisikan dengan konsep-konsep tentang pemilahan perilaku, seperti yang sudah diuraikan. Namun demikian, definisi yang paling umum di sepakati adalah bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi.

Menurut Soekanto (2012:212) peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seorang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling bergantung antara satu dengan yang lain.

Perspektif teori peran menurut Biddle dan Thomas sebagaimana di kutip oleh Suhardono (1994:7) menyepadankan peristiwa peran dengan pembawaan “lakon” oleh seorang pelaku dalam panggung sandiwara. Peran sesama pelaku dalam permainan digantikan oleh orang lain yang sama-sama menduduki suatu posisi sosial. Maka dapat diketahui bahwa perspektif teori peran berkembang sampai sekarang ini.

Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan sebagai suatu usaha preventif, atau juga untuk memperbaiki apabila terjadi kekeliruan, sebagai tindakan represif. Pengawasan merupakan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan tugas pemerintah sebagaimana dasar-dasarnya diatur dalam konstitusi dan jabarannya¹⁷ diatur dalam undang-undang.

Menurut Handoko (2012:359), pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai dengan cara membuat kegiatan yang sesuai dengan direncanakan.

Menurut Mockler sebagaimana dikutip oleh Handoko (2012:360), pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Menurut Robins sebagaimana dikutip oleh Effendi⁷ (2014:206) merumuskan pengawasan sama dengan pengendalian sebagai proses-proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses³⁹ mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.

Dari beberapa pendapat para ahli yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan mengawal suatu kebijakan maupun peraturan yang telah ditetapkan dan diharapkan terjadi efektifitas dan efisiensi daripada kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut agar tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Selain itu, pada dasarnya tujuan dari semua kegiatan pengawasan yang dilakukan adalah guna menjamin dan merealisasikan apa yang telah direncanakan menjadi sebuah kenyataan. Pengawasan ditujukan terutama untuk mencegah jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan yang merugikan dan kalau sampai terjadi penyimpangan dan kekeliruan dapat segera ditanggulangi dengan memberikan koreksi dan pembinaan agar pelaksanaan tugas dapat terselenggara secara efektif.

Pro³¹ pengawasan

Proses pengawasan menurut Har²³ko (2014 : 362) proses pengawasan biasanya terdiri dari paling sedikit lima tahap yaitu penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan dengan standar evaluasi, dan pengambilan tindakan koreksi bila perlu.

Tahap 1 : Penetapan Standar

Tahap pelaksanaan² dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai "patokan" untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar (market-share). Tiga bentuk standar yang umum adalah :

- a. *Standar-Standar Fisik*, mungkin meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah langganan, atau kualitas produk.
- b. *Standar-standar moneter*, yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan, dan sejenisnya.
- c. *Standar-standar waktu*, meliputi kecepatan produksi atas batas waktu suatu pekerjaan harus diselesaikan.

Setiap tipe standar tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk-bentuk hasil yang dapat dihitung. Ini memungkinkan manajer untuk mengkomunikasikan pelaksanaan kerja

8

yang diharapkan kepada para bawahan secara lebih jelas dan tahapan-tahapan lain dalam proses perencanaan dapat ditangani dengan lebih efektif. Standar harus ditetapkan secara akurat dan diterima mereka yang bersangkutan. Standar-standar yang tidak dapat dihitung juga memainkan peranan penting dalam proses pengawasan.

1

Tahap 2 : Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Beberapa pertanyaan yang penting yang dapat digunakan :

1. Berapa kali (*how often*) pelaksanaan seharusnya diukur – setiap jam, harian, mingguan, bulanan?
2. Dalam bentuk apa (*what form*) pengukuran akan dilakukan – laporan tertulis, inspeksi visual, melalui telephone?
3. Siapa (*who*) yang akan terlibat manajer, staf departemen? Pengukuran ini sebaiknya mudah dilaksanakan dan tidak mahal, serta dapat diterangkan kepada para karyawan.

Tahap 3 : Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu : 1).Pengamatan (observasi), 2).Laporan-laporan, baik lisan dan tertulis, 3). Metode-metode otomatis,4). Inspeksi, pengujian (test) atau dengan pengambilan sampel.

Banyak perusahaan sekarang mempergunakan pemeriksa intern (internal auditor) sebagai pelaksana pengukuran.

Tahap 4 : Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar Dan Analisa Penyimpangan.

Tahap kritis dan proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi).

Tahap 5 : Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan. Tindakan koreksi berupa:

- a. Mengubah standar mula-mula (barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah).
- b. Mengubah pengukuran pelaksanaan (inspeksi terlalu sering frekuensinya atau kurang atau bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri).
- c. Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan – penyimpangan.

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas, maka proses pengawasan dapat dilaksanakan sebagai langkah-langkah dalam kegiatan melakukan pengawasan, yaitu pelaksanaan mengawasi secara bertahap, tertib, dan berkesinambungan.

Macam-Macam Pengawasan

Untuk mengantisipasi setiap permasalahan dalam melaksanakan tugas pegawai pada unit kerja, diperlukan pengawasan yang tepat yakni berbagai macam pengawasan. Menurut Situmorang (1993:21) membedakan pengawasan sebagai berikut:

a. Pengawasan intern

Pengawasan di dalam instansi-instansi atau lembaga biasanya dilakukan oleh kepala bagian/seksi terhadap kolega-kolega yang ada dibawah pimpinannya.

- 27
- b. Pengawasan ekstern
Pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar, misalnya kepala urusan kepegawaian melakukan pengawasan terhadap seorang pegawai disalah satu seksi pada organisasi tersebut.
 - c. 45 Pengawasan formal
Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan dapat dilakukan dengan cara mendadak/inspeksi mendadak, dan sidak.
 - d. Pengawasan informal
Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya melalui surat kabar, majalah, dan media massa yang lainnya.

Hubungan Pengawasan Dengan Fungsi Manajemen

Menurut Mockler sebagaimana yang di kutip oleh Effendi (2014:210) mendefinisikan tentang pengertian pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi untuk mengefektifkan dan mengefisienkan sumber daya perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai.

Pengendalian

8
Dalam beberapa fungsi manajemen, fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian mempunyai peran yang sangat penting. Dalam fungsi perencanaan, manajer menetapkan tentang apa yang ingin dicapai pada periode tertentu. Sedangkan dalam pengendalian berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, dan jika tidak dapat dicapai maka di cari faktor penyebab sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan.

Menurut Robbins Dan Coul⁷ sebagaimana dikutip oleh Amirullah (2015:239) pengendalian sebagai suatu proses memantau kegi⁷n-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Sebuah sistem pengendalian yang efektif menjamin kegiatan-kegiatan diselesaikan dengan cara-cara yang membawa pada tercapainya tujuan-tujuan organisasi itu. Kriteria yang menentukan efektifitas sebuah sistem pengendalian adalah seberapa baik sistem itu memperlancar tercapainya tujuan. Semakin sistem itu membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi mereka, semakin baiklah sistem pengendalian tersebut.

14 Garis Sempadan Sungai

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Penetapan Garis Sempadan Danau. Sempadan sungai (*riparian zone*) adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tetumbuhan dan/atau lahan basah. Tetumbuhan tersebut berupa rumput, semak, ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai.

Sempadan sungai secara alami akan terbentuk sendiri, sebagai zona transisi antara ekosistem daratan dan ekosistem perairan (sungai). Sempadan sungai yang cukup lebar dengan banyak kehidupan tetumbuhan (flora) dan binatang (fauna) di dalamnya merupakan cerminan tata guna lahan yang sehat pada suatu wilayah.

Keberadaan banyak jenis spesies flora dan fauna merupakan aset keanekaragaman hayati yang penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan alam

Jurnal Manajemen Jaya Negara ISSN: 2548-9348

dalam jangka panjang.

Hilangnya sempadan sungai karena diokupasi peruntukan lain akan menyebabkan turunnya kualitas air sungai karena hilangnya fungsi filter yang menahan pencemar *non-point source*. Hilangnya sempadan sungai juga mengakibatkan terjadinya peningkatan gerusan tebing sungai yang dapat mengancam bangunan atau fasilitas umum lain karena tergerus arus sungai. Karena gerusan tebing meningkat geometri tampang sungai akan berubah menjadi lebih lebar, dangkal dan landai, kemampuan mengalirkan air juga akan menurun. Sungai sangat rentan terhadap luapan banjir.

Lahan sempadan telanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan sungai. Sepanjang hak milik atas lahan tersebut sah kepemilikannya tetap diakui, namun pemilik lahan wajib mematuhi peruntukan lahan tersebut sebagai sempadan sungai dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain. Bangunan-bangunan yang telah telanjur berdiri di sempadan sungai dinyatakan statusnya sebagai *status quo*, artinya tidak boleh diubah, ditambah, dan diperbaiki. Izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi.

Penetapan Sempadan Sungai

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Penetapan Garis Sempadan Danau. Mengingat pentingnya sempadan bagi keberlanjutan fungsi sungai penetapan sempadan sungai perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Sempadan sungai merupakan kawasan lindung tepi sungai yang menjadi satu kesatuan dengan sungai. Sempadan sungai melindungi sungai dari gerusan, erosi, dan pencemaran, selain juga memiliki keanekaragaman hayati dan nilai properti / keindahan lanskap yang tinggi.
2. Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.
3. Garis sempadan sungai hendaknya ditetapkan berbentuk kontinyu menerus tidak patah-patah mengikuti alur sungai dan berjarak aman dari tepi palung sungai. Sempadan sungai di kawasan permukiman atau perkotaan dapat diperluas fungsinya menjadi ruang terbuka hijau kota yang menyatu menjadi ruang publik.
4. Dalam penetapan garis sempadan sungai selain harus mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, juga perlu memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta kelancaran bagi kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai. Khususnya di lokasi yang terdapat bangunan/prasarana sungai, perlu ada jalan akses dan ruang untuk kegiatan operasi serta pemeliharaan prasarana tersebut.
5. Untuk melindungi batas fungsi sungai dari peruntukan lain, dilakukan pengaturan pemanfaatan pada sempadan sungai melalui penetapan batas sempadan sungai dengan tanda dan/atau patok batas sempadan sungai.

METODE PENELITIAN

Fokus penelitian adalah peran BBWSB yaitu: 1) **Pe**¹³**endalian Dan Pengawasan,** 2) **Penertiban,** 3) **Sosialisasi dan Penyuluhan.** Jenis data dan **sumber data berupa kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.** **Teknik pengumpulan data** dengan cara wawancara, **observasi,** dokumen

Metode analisis data menggunakan metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles and Humberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2015:91) yaitu analisis data kualitatif dilakukan melalui 3 langkah, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)
2. Penyajian Data (*Data Display*)
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing or Verification*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran BBWSB dalam mengawasi dan menertibkan bangunan liar dikawasan garis sempadan kali Surabaya dimulai dari pengendalian dan pengawasan, penertiban, dan pemberdayaan masyarakat yang sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Oleh karena itu, dalam menggambarkan peran BBWSB dalam mengawasi dan menertibkan bangunan liar di kawasan garis sempadan kali Surabaya Kecamatan Driyorejo akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi dalam penelitian. Peran BBWSB dalam mengawasi dan menertibkan bangunan liar di kawasan garis sempadan kali Surabaya Kecamatan Driyorejo adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Operasi Dan Pemeliharaan BBWSB sebagai pemegang kekuasaan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengawasan dan penertiban bangunan liar di kawasan garis sempadan kali Surabaya Kecamatan Driyorejo.
2. Kegiatan yang harus dilakukan oleh BBWSB berdasarkan kondisi yang ada di daerah sempadan kali Surabaya yang lebar di Kecamatan Driyorejo sangat mendukung untuk penghijauan dan aktifitas rekreatif bagi warga Kecamatan Driyorejo.

Tantangan BBWSB yakni peningkatan pelanggaran bangunan liar dikawasan garis sempadan kali Surabaya kecamatan driyorejo dari tahun 1988-2016. Penyebab utama karena kurangnya tingkat pengawasan oleh BBWSB. Pada tahun 2016, angka peningkatan pelanggaran bangunan liar di kawasan garis sempadan kali Surabaya kecamatan driyorejo, sebagai berikut:

Tabel 2: Jumlah Pelanggaran Bangunan Liar di Desa Bambe, Cangkir, Driyorejo, dan Krikilan

No.	Penggunaan Lahan	Jumlah	Presentase %
1.	Tempat Usaha	49	4,11
2.	Tempat Tinggal	1.125	94,46
3.	Pabrik	17	1,43
Jumlah		1.191	100

Sumber: Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Pengendalian dan Pengawasan

Untuk mengetahui pengendalian yang dilakukan oleh BBWSB dalam mengendalikan bangunan liar di kawasan garis sempadan kali Surabaya kecamatan driyorejo yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Dalam peraturan tersebut dapat menjadi acuan dalam melakukan pengendalian. Mengenai pengendalian di garis sempadan kali Surabaya Kecamatan Driyorejo sebagaimana dikatakan oleh Bapak Yudi selaku Kabid. Operasi dan Pemeliharaan BBWSB untuk mengetahui pengendalian

yang dilakukan oleh BBWSB dalam mengendalikan bangunan liar di kawasan garis sempadan kali Surabaya kecamatan driyorejo:

“sebetulnya petunjuk pengendalian tentang peruntukan sempadan sungai kali Surabaya telah diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 1997 Tentang Peruntukan Tanah Pada Daerah Sempadan Sungai Kali Surabaya, Kali Wonokromo, Kali Kedurus, Dan Kali Porong Di Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur dalam bentuk sosialisasi.” (Wawancara, 22 November 2016)

Mengenai pengendalian di garis sempadan kali Surabaya kecamatan driyorejo yang dilakukan oleh BBWSB juga disampaikan oleh Bapak Prigi selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat ECOTON (*Ecological Observation And Wetlands Conservation*) adalah sebagai berikut :

“pengendalian pernah dilakukan oleh BBWS Brantas bersama ECOTON berupa rapat dan sosialisasi ke masyarakat juga. yang dibahas adalah pelanggaran-pelanggaran bangunan liar disana dan bagaimana untuk tindak lanjut dari penertiban tersebut.” (Wawancara, 27 November 2016)

Gambar 2: Sosialisasi



Sumber : ECOTON 2016

Hal yang senada dikatakan oleh Bapak Suparlan selaku Lurah Desa Bambe Kecamatan Driyorejo, yang mengatakan:

“pengendalian pernah dilakukan oleh BBWS Brantas berupa rapat di kantor kelurahan bersama saya waktu itu mbak berupa sosialisasi dan rapat terhadap bangunan rumah di bantaran sungai itu.” (Wawancara, 27 November 2016)

Penertiban

Mengenai penertiban bangunan liar di kawasan garis sempadan kali Surabaya kecamatan driyorejo yang dilakukan oleh BBWSB juga disampaikan oleh Bapak Prigi selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat ECOTON (*Ecological Observation And Wetlands Conservation*) adalah sebagai berikut :

“wah saya sangat mendukung itu mbak, karena garis sempadan ini juga merupakan kawasan lindung di sungai, dan jika ada bangunan diatas garis sempadan maka fungsi akan sungai dan sempadan tersebut hilang.” (Wawancara, 27 November 2016)

Kemudian pendapat senada dikatakan oleh Bapak Supri selaku Lurah Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo, yang mengatakan:

“setuju mbak nanti apa yang diinginkan oleh BBWS nanti di koordinasikan dengan saya.” (Wawancara, 27 November 2016)

Gambar 3. Koordinasi Instansi Terkait



Sumber : BBWSB 2016

Mengenai penertiban bangunan liar di kawasan garis sempadan kali Surabaya kecamatan driyorejo yang dilakukan oleh BBWSB juga disampaikan oleh Bapak Prigi selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat ECOTON (*Ecological Observation And Wetlands Conservation*) adalah sebagai berikut :

“biasanya instansi terkait mbak, nantinya BBWS harus koordinasi sama Satpol PP, Polisi, Camat, Lurah, Ketua RT setempat.” (Wawancara, 27 November 2016)

Hal yang senada dikatakan oleh Bapak Suparlan Selaku Lurah Desa Bambe Kecamatan Driyorejo, yang mengatakan:

“kalau melaksanakan penertiban harus koordinasi dengan saya dulu bersama Kepolisian setempat, TNI, sama Kepala Dusun juga seharusnya.” (Wawancara, 27 November 2016)

Kemudian hal yang senada dikatakan oleh Bapak Karnomo Selaku Lurah Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo, yang mengatakan:

“biasanya koordinasi disini dulu diadakan rapat disini juga biasanya sama Satpol PP, pihak Kepolisian.” (Wawancara, 27 November 2016)

Selanjutnya pendapat yang senada dikatakan oleh Bapak Choirul Machmut Selaku Lurah Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo, yang mengatakan:

“BBWS harus koordinasi disini dulu, nanti kita undang seperti Kepala Dusun, Kepala RT yang lebih tau ditempat yaa mbak.” (Wawancara, 27 November 2016)

Sosialisai dan Penyuluhan

Sosialisasi merupakan suatu proses penyesuaian dengan keadaan lingkungan sekitar. Dalam sosialisasi terjadi saling memberikan pengaruh antar individu dengan segala potensi kemanusiaan, kebudayaan, dan masyarakat sekitarnya. Hasil dari proses sosialisasi adalah dengan perkembangan pribadi seseorang yang unik, selain itu kebudayaan masyarakat bisa terpelihara dan berkembang pula melalui proses sosialisasi ini.

Mengenai Sosialisasi Dan Penyuluhan Kepada Masyarakat yang telah melanggar bangunan di garis sempadan kali Surabaya kecamatan driyorejo sebagaimana dikatakan oleh Bapak Yudi selaku Kabid. Operasi dan Pemeliharaan BBWSB untuk mengetahui upaya dalam sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat yang telah melanggar bangunan di garis sempadan kali Surabaya kecamatan driyorejo yang dilakukan oleh BBWSB dalam menertibkan bangunan liar di kawasan garis sempadan kali Surabaya kecamatan driyorejo adalah sebagai berikut:

“adanya pelanggaran garis sempadan kali Surabaya secara nyata memang terjadi, sosialisasi akan bahaya mempunyai bangunan di bantaran kali surabaya kepada

masyarakat, selain itu juga berupa surat teguran yang diberikan oleh masyarakat juga.” (Wawancara, 22 November 2016)

Mengenai sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat yang telah melanggar bangunan di kawasan garis sempadan kali Surabaya kecamatan driyorejo yang dilakukan oleh BBWSB juga disampaikan oleh Bapak Prigi selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat ECOTON (*Ecological Observation And Wetlands Conservation*) adalah sebagai berikut :

“saya biasanya juga sosialisasi ke masyarakatnya mbak, masyarakat kan tau itu kalau bantaran gk boleh ditempati di bangunan yaa kita kasih penjelasan juga dan mereka juga sadar kalau mereka juga salah.” (Wawancara, 27 November 2016)

Hal tersebut senada dikatakan oleh Bapak Kamomo Selaku Lurah Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo, yang mengatakan:

“sosialisasi pernah mbak Cuma beberapa aja.” (Wawancara, 27 November 2016)

Tanggapan ini berbeda yang dikatakan oleh Bapak Choirul Machmut Selaku Lurah Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo, yang mengatakan:

“belum pernah BBWS datang kesini untuk sosialisasi tapi tidak tahu kalau langsung kemasyarakat.” (Wawancara, 27 November 2016)

Kemudian pendapat yang senada dikatakan oleh Bapak Supri Selaku Lurah Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo, yang mengatakan:

“saya rasa belum pernah mbak karena sosialisasi dari BBWS langsung mungkin ke masyarakat pernah langsung ditempat.” (Wawancara, 27 November 2016)

Kemudian pendapat yang senada dikatakan oleh Ibu Rina RT 09 Selaku pemilik tempat tinggal Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo, yang mengatakan:

“kalau sosialisasi pernah BBWS kesini beritahu kayak surat teguran gitu.” (Wawancara, 27 November 2016)

Selanjutnya pendapat yang senada dikatakan oleh Ibu Ayu RT 05 Selaku pemilik tempat tinggal Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo, yang mengatakan:

“pernah mbak.” (Wawancara, 27 November 2016)

Pembahasan

Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian sebagai suatu proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Sebuah sistem pengendalian yang efektif menjamin kegiatan-kegiatan diselesaikan dengan cara-cara yang membawa pada tercapainya tujuan-tujuan organisasi itu. Sedangkan Pengawasan dilaksanakan sebagai suatu usaha preventif, atau juga untuk memperbaiki apabila terjadi kekeliruan, sebagai tindakan represif. Pengawasan merupakan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan tugas pemerintah sebagaimana dasar-dasarnya diatur dalam konstitusi dan jabarannya diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara terhadap narasumber diatas, dapat dilihat bahwa pengendalian yang dilakukan oleh BBWSB dalam mengendalikan bangunan liar di kawasan garis sempadan kali Surabaya kecamatan driyorejo telah dilaksanakan untuk mempertahankan kelestarian pemanfaatan garis sempadan Kali Surabaya Kecamatan Driyorejo dari bangunan liar yang telah banyak melanggar. Pengendalian ini dirasakan oleh Lurah Bambe, Lurah Cangkir, Lurah Driyorejo, Lurah Krikilan, Lembaga Swadaya Masyarakat ECOTON, serta Masyarakat yang memiliki bangunan yang telah melanggar di garis sempadan kali Surabaya sebagai bentuk pengendalian terbaik dari BBWSB.

Menurut Robbins Dan C⁷lter sebagaimana dikutip oleh Amirullah (2015:239) pengendalian sebagai suatu proses memantau kegi⁷n-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Sebuah sistem pengendalian yang efektif menjamin kegiatan-kegiatan diselesaikan dengan cara-cara yang membawa pada tercapainya tujuan-tujuan organisasi itu.

BBWSB bisa menjalankan tugas dan perannya sesuai denga²⁶ 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dikementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian dan pengawasan bangunan liar di kawasan garis sempadan kali Surabaya kecamatan driyorejo masih kurangnya dalam mengendalikan pengendalian dan pengawasan bangunan liar di kawasan garis sempadan kali Surabaya kecamatan driyorejo.

Penertiban

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara terhadap narasumber diatas, dapat dilihat bahwa penertiban yang dilakukan oleh BBWSB dalam mengawasi dan mengendalikan bangunan liar di kawasan garis sempadan kali Surabaya kecamatan driyorejo adalah masih kurangnya BBWSB dalam penertiban garis sempadan kali Surabaya kecamatan driyorejo BBWSB, selain itu penertiban bangunan liar yang telak dilakukan oleh BBWSB untuk masyarakat yang melanggar telah diadakan rapat koordinasi oleh instansi terkait akan penertiban bangunan tersebut melalui Lurah Desa Bambe, Cangkir, Driyorejo, dan Krikilan. Sehingga dengan upaya penertiban yang dilakukan oleh BBWSB membuahkan hasil jika penertiban itu dilakukan, masyarakat akan didampingin oleh pemerintahan daerah untuk adanya penertiban dengan memberikan pengertian kepada msyarakat dan adanya ganti rugi kepada masyarakat juga.

Penertiban merupakan proses, cara, perbuatan untuk menertibkan dalam tindakan penertiban bangunan liar di sepanjang kali Surabaya. Penertiban bangunan liar di kawasan garis sempadan kali Surabaya kecamatan driyorejo dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh BBWSB dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. Penertiban bangunan liar yang telah melanggar di kawasan garis sempadan kali Surabaya kecamatan driyorejo dengan numlah 1.191 bangunan bersifat permanent. Upaya-upaya yang dilakukan oleh balai besar wilayah sunga brantas ini adalah dengan diadakan rapat dengan melihat laporan survey disaat adanya susur sungai di kecamatan driyorejo. Dengan memberikan surat teguran kepada masyarakat yang telah disosialisasikan sebelumnya dari BBWSB ini kepada masyarakat yang bersangkutan dan instansi yang terkait.

Dengan pertimbangan yang sangat kuat seharusnya dalam hal ini adalah pemerintah gresik juga harus mampu memberikan ganti rugi untuk masyarakat yang terkena dampak pembongkaran bangunan. Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa BBWSB belum mampu untuk adanya penertiban dengan mengingat jumlah banyaknya bangunan yang bertambah dan sulitnya pemahaman dari masyarakat di kecamatan driyorejo.

Sosialisasi Dan Penyuluhan

Sosialisasi juga bisa diartikan sebagai proses yang berlangsung sepanjang hidup manusia. Proses yang dimaksud adalah sebuah proses penyesuaian dengan keadaan lingkungan sekitar. Dalam sosialisasi terjadi saling memberikan pengaruh antara individu dengan segala potensi yang ada dimasyarakat sekitarnya.

Mer²⁵ut Soekamto sebagaimana di kutip oleh Syahrin (2003:102-105) sosialisasi masyarakat merupakan suatu proses dimana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat yang menjadi anggota dengan binaan pihak aktif.

Penyuluhan dan sosialisasi BBWSB dalam mengawasi dan menertibkan bangunan liar di kawasan garis sempadan kali Surabaya kecamatan driyorejo masih terdapat dengansasaran masyarakat, Lurah, dan Kepala RT untuk memberitahukan ke warganya dalam mengenai penyuluhan tersebut sebagaimana penertiban tersebut telah dilakukan oleh BBWSB dalam hal ini kesiapan pemerintah daerah untuk memberikan sarana dan kebutuhan warganya jika penertiban itu dilaksanakan. Media yang⁴²h ditentukan dengan membawa poster agar sosialisasi tersebut mudah dipahami oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dan penyuluhan tentang bahayanya bangunan di bantaran sungai dan sanksi penertiban untuk warga kecamatan driyorejo dalam hal ini telah terlaksana namun masalah kurangnya pemahaman masyarakat untuk segera menyingkalnya bangunan tersebut masih kurang.

38

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengendalian dan pengawasan berupa sosialisasi kepada masyarakat pengawasan juga dilakukan oleh BBWSB dengan Cuma beberpa waktu untuk terjun kelapangan sehingga pengawasan langsung yang sangat kurang penindakan dari balai besar wilayah sungai brantas akan bertambah banyak jumlah bangunan yang melanggar bangunan liar di atas garis sempadan kali Surabaya Kecamatan Driyorejo.
2. Penertiban dilakukan karena sanksi bagi yang melanggar bangunan tersebut dengan memberikan surat teguran kepada masyarakat dan perlu diadakan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait dalam pelaksanaan penertiban tersebut. Dengan hasil jika rapat koordinasi tersebut telah memuat pertimbangan yang lebih lanjut untuk adanya penertiban maka akan segera dilaksanakan penertiban tersebut. Dengan pertanggungjawaban dari pemerintah kabupaten Gresik dalam ganti rugi untukwarga yang tempat tinggalnyat elah dibongkar.
3. Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukanoleh BBWSB adalah persiapan dari warga dan pemerintah kabupaten Gresik dalam penertiban tersebut denagn media atau metode yang sudah dilaksnakan beserta memberikan surat peringatan untuk warga yang melanggar bangunan liar dikawasan garis sempadan kali Surabaya Kecamatan Driyorejo.

Saran

37

Berdasarkan kesimpulan , maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Terkait dengan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan BBWSB untuk tetap terus mengendalikan dan mengawasi bangunan liar tersebut, sehingga tidak akan terjadinya penambahan bangunan liar di sempadan kali Surabaya.
2. Perlunya penindakan lanjut untuk penertiban di sempadan kali Surabaya kecamatan driyorejo ini karena penertiban ini sangat diperlukan jika masyarakat telah melakukan kesalahan yang dilanggar tetapi jika dari BBWSB telah menindaklanjuti tersebut.
3. Perlu adanya sosialisasi yang berkelanjutan untuk mempercayai ikepada masyarakat jika warga tetap tinggal di sempadan kali Surabaya akan mengakibatkan ancaman bahaya dari sungai itu sendiri dan hilangnya pemanfaatan sempadan kali Surabaya Kecamatan Driyorejo.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah. 2015. *Pengantar Manajemen Fungsi-Proses-Pengendalian*. Jakarta : Mitra Wicana Media. 21
- Alfian. Tahun 2014. Peran Dinas CiptaKarya Dan Tata Kota Dalam Penataan Perumahan Pemukiman Kawasan Garis Sempadan Sungai (Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 3, 2014. 28
- Bella Nur Ariyanti. Tahun 2016. Penanganan Pemukiman Kumuh di Bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 5, No. 3, 2016. 36
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Indoko, Hani. 2012. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta : BPFE.
- Indoko, 2014, *Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia, Edisi. Kedua*,
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Jeong, Lexy. 2016. *Metodelogi penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 / PRT / M / 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2015. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 / PRT / M / 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau. 2015. Jakarta. 15
- Reza Sasanto dan Aip Syaifuddin Khair. Tahun 2010. Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Permukiman Illegal di Bantaran Sungai Studi Kasus :Bantaran Kali Pesanggrahan Kampung Baru, Kedoya Utara KebonJeruk. *Jurnal Planesa*, Vol. 1, No. 2, November 2010.
- Riski, Petrus. 2016. Warga gugat bangunan liar di sempadan sungai Surabaya. (<http://www.mongabay.co.id/2016/01/27/warga-gugat-bangunan-liar-di-sempadan-sungai-surabaya/>), diakses tanggal 27 juli 2016
- Sadana, Agus. 2014. *Perencanaan Kawasan Pemukiman*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Siswanto. 2014. *Pengantar Manajemen*. Jakarta :PT Bumi Aksara.
- Situmorang. 1993. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkup Aparatur Pemerintah*. Jakarta :Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. sempadan kali Surabaya ditumbuhi ribuan bangunan. (<http://www.Surabaya.tribunnews.com/2016/05/04/sempadan-kali-surabaya-ditumbuhi-ribuan-bangunan>, diakses tanggal 04 Mei 2016) 18
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta : PT Gramedia. 46
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 20
- Syahrin, Alvi. 2003. *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*. Pustaka Bangsa, Medan.

03. PERAN BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS DALAM MENERTIBKAN DAN MENGAWASI BANGUNAN LIAR DI KECAMATAN DRIYOREJO KAWASAN GARIS SEMPADAN KALI SURABAYA

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.unm.ac.id

Internet Source

2%

2

edoc.site

Internet Source

2%

3

septianajenganr.wordpress.com

Internet Source

1%

4

www.scribd.com

Internet Source

1%

5

iptek.its.ac.id

Internet Source

1%

6

repository.unika.ac.id

Internet Source

1%

7

Submitted to Program Pascasarjana Universitas
Negeri Yogyakarta

Student Paper

1%

Submitted to Universitas Muria Kudus

8	Student Paper	1%
9	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to iGroup Student Paper	1%
11	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	1%
12	p2t.jatimprov.go.id Internet Source	1%
13	zarqawysalahudin.wordpress.com Internet Source	1%
14	www.pdiperjuangan-jatim.org Internet Source	<1%
15	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%
16	pengendalianpendudukbengkuluselatan.files.wordpress.c Internet Source	<1%
17	Zhendy Citra Larrynsia Wijanarko. "PENGARUH PENGAWASAN PIMPINAN TERHADAP DISIPLIN KERJA KARYAWAN PADA PABRIK MESIN INDUSTRI KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN", EQUILIBRIUM : Jurnal	<1%

Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, 2016

Publication

-
- | | | |
|----|---|-----|
| 18 | lib.unnes.ac.id
Internet Source | <1% |
| 19 | Submitted to Universitas Teuku Umar
Student Paper | <1% |
| 20 | id.123dok.com
Internet Source | <1% |
| 21 | ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
Internet Source | <1% |
| 22 | fr.scribd.com
Internet Source | <1% |
| 23 | Submitted to Universitas Negeri Padang
Student Paper | <1% |
| 24 | repository.unej.ac.id
Internet Source | <1% |
| 25 | lib.ui.ac.id
Internet Source | <1% |
| 26 | www.suaraproperti.com
Internet Source | <1% |
| 27 | Submitted to Universitas Negeri Surabaya The
State University of Surabaya
Student Paper | <1% |
| 28 | Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 | |

Surabaya

Student Paper

<1%

29

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1%

30

eprints.ums.ac.id

Internet Source

<1%

31

96.31.88.162

Internet Source

<1%

32

ejurnal.untag-smd.ac.id

Internet Source

<1%

33

repository.upi.edu

Internet Source

<1%

34

adoc.tips

Internet Source

<1%

35

media.neliti.com

Internet Source

<1%

36

eprints.umpo.ac.id

Internet Source

<1%

37

pt.scribd.com

Internet Source

<1%

38

Tantri Rahmawati, Suniti Hj. "PERAN GURU ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DALAM MEMBANGUN KARAKTER DEMOKRATIS PESERTA DIDIK KELAS IX DI SMP NEGERI 1

<1%

GEMPOL KABUPATEN CIREBON", Edueksos :
Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi, 2017

Publication

39 Submitted to Universitas Negeri Jakarta <1 %
Student Paper

40 repository.unpas.ac.id <1 %
Internet Source

41 Submitted to Unika Soegijapranata <1 %
Student Paper

42 Submitted to Universitas Negeri Makassar <1 %
Student Paper

43 es.scribd.com <1 %
Internet Source

44 selamatkanpesisirmakassar.wordpress.com <1 %
Internet Source

45 Submitted to Fakultas Ekonomi dan Bisnis <1 %
Universitas Gadjah Mada
Student Paper

46 Arif Mustofa, Maburur Syah. "Pesantren sebagai <1 %
Benteng Ideologi Pancasila (Studi di Kabupaten
Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang)",
FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan
Kemasyarakatan, 2019
Publication

47 Submitted to Surabaya University

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off